



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR PD.00.01.00/KEP.998-PEM/2022
TENTANG
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA/KELURAHAN

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa/kelurahan, diperlukan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa juncto Pasal 5 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021 tentang Panduan Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Majalengka, pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat 2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

11. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa/kelurahan;
- b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan dengan instansi terkait;
- e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas desa/kelurahan;
- f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan;
- g. mengusulkan dana dalam anggaran dan pendapatan belanja daerah kabupaten untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan;
- h. menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang peta penetapan batas desa/kelurahan dan menyusun rancangan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa;
- i. memfasilitasi kegiatan penetapan dan penegasan batas desa secara mandiri atas usulan/inisiatif desa itu sendiri dan sumber pembiayaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan; dan
- j. melaporkan 6

j. melaporkan semua hasil kegiatan penetapan dan penegasan batas desa/kelurahan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibantu oleh Kelompok Kerja Teknis Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Majalengka;
- KEEMPAT : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud KETIGA ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas dari Sekretaris Daerah;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka;
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor PD.00.01.00/KEP.504-PEM/2022 tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 11 November 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA

Nomor : PD.00.01.00/KEP.998-PEM/2022

Tanggal : 11 NOVEMBER 2022

Tentang : TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS
DESA/KELURAHAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA/KELURAHAN

- a. Pembina : Bupati Majalengka
- b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka
- c. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Majalengka.
- e. Wakil Ketua II : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Majalengka;
- f. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kabupaten Majalengka.
- g. Anggota :
 1. Camat setempat;
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Majalengka;
 3. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan
Daerah pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Majalengka;
 4. Kepala Bidang Pertanahan dan Prasarana
Sarana Utilitas pada Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Majalengka;
 5. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Kabupaten Majalengka;
 6. Kepala Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Majalengka;
 7. Kepala Bidang 8

7. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
 8. Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
 9. Rahmat Sudiyanto, S.T., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 10. Awaludin, S.H., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 11. Suratman, S.H., Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
 12. Kepala Seksi Pertanahan pada Bidang Pertanahan dan Prasarana Sarana Utilitas Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka.
 13. Eko Yuniyanto, S.T., Penata Ruang Ahli Muda pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.
 14. Kepala Desa setempat.
 15. Tokoh Masyarakat Desa setempat.
- h. Pelaksana Teknis : 1. Lingga Erlangga, S.T., Pelaksana pada Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka;
2. Derin Aldaneva Mas, A.Md., Pelaksana Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka.
- i. Pelaksana 9

- i. Pelaksana Administrasi :
1. Anedi, S.Ag., M.Pd., Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pembangunan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
 2. Nanang Djuhana, S.IP., Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
 3. Eman Soleman, S.IP., Pelaksana Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

